

## **BAB II**

### **SEJARAH HAJI DAN POLITIK HAJI INDONESIA**

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk beragama Islam terbesar di dunia, melakukan penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Saat ini dasar dan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia berdasarkan pada Undang-undang No.13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam yang mampu. Dari masa ke masa, tercatat bahwa perjalanan umat Islam dari Indonesia ke Tanah Suci terus mengalami peningkatan. Sebelum memaparkan secara rinci tentang sejarah Haji Indonesia, penulis akan memaparkan gambaran Ibadah Haji secara umum terlebih dahulu.

#### **A. Tinjauan Umum Ibadah Haji**

##### **1. Pengertian Haji**

Secara bahasa, haji berasal dari kata *Al-Hajju* yang berarti menyengaja atau menuju atau mengunjungi. Dan secara istilah *Al-Hajju* berarti mengunjungi atau berziarah ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah SWT, dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta beberapa kewajiban tertentu dan dilaksanakan dalam waktu tertentu dan beribadah dengan melakukan ihram, thawaf, sa'i, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jamarat dan tahalul.

Ibadah menurut pendapat para ulama terbagi menjadi tiga. Pertama adalah ibadah badaniah yang bersifat mahdhah, seperti shalat dan puasa. Kedua, ibadah maliah yang bersifat mahdhah yaitu seperti zakat. Ketiga, ibadah yang terdiri dari ibadah badaniah dan maliah yaitu seperti haji.<sup>12</sup>

Ibadah Haji adalah rukun (tiang agama) islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa, menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslimin sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di arab saudi pada suatu waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan Dzulhijah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang biasa dilaksanakan sewaktu – waktu.

Menunaikan ibadah haji diwajibkan atas setiap muslim yang mampu mengerjakannya dan seumur hidup sekali. Bagi mereka yang mengerjakan haji lebih dari satu, hukumnya sunah. Allah SWT. berfirman dalam Surah Ali Imran Ayat 97 yaitu:

*“...Dan (diantara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa mengingkari (kewajiban) haji maka ketahuilah bahwa Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh Alam.” (Q.S. Ali Imran/3:97).*

Kegiatan inti ibadah haji dimulai pada tanggal 8 dzulhijjah ketika umat islam bermalam di mina, wukuf (berdiam diri) dipadang arafah pada tanggal 9 dzulhijjah, dan berakhir setelah melempar jumrah (melempar batu simbolisasi setan) pada tanggal 10 dzulhijjah, warga Indonesia biasa

---

<sup>12</sup> Lubis, Nabilah. 1999. *“Menyingkap Rahasia Ibadah Haji”*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlmn 31

menyebut juga Hari Raya Idul Adha sebagai Hari Raya Haji karena bersamaan dengan perayaan ibadah haji ini.

Haji dan Umroh adalah dua hal yang berbeda walaupun keduanya sama-sama berkunjung ke Ka'bah, Makkah Arab Saudi. Ibadah Umrah sendiri menurut bahasa berarti ziarah atau berkunjung. Sedangkan menurut istilah adalah berkunjung ke Ka'bah untuk beribadah kepada Allah SWT dengan melakukan ihram, thawaf, sa'i dan tahalul saja. Dari sini, dapat dilihat bahwa perbedaan antara Haji dan Umroh terletak pada waktu dan teknis pelaksanaannya. Haji mempunyai waktu khusus dan tidak diperbolehkan berpindah ke waktu lainnya karena waktu sudah ditentukan. Sementara Umroh, tidak mempunyai waktu khusus untuk melakukannya atau bisa dilakukan sewaktu-waktu.

Teknis pelaksanaannya pun berbeda, haji mempunyai ritual seperti wukuf, menginap dan melontar jamarat, namun dalam umrah tidak ada ritual-ritual tersebut. Semua ulama sepakat bahwa hukum haji wajib bagi setiap umat Islam yang mampu secara fisik maupun materi, baik itu laki-laki maupun perempuan dan hanya sekali seumur hidup. Apabila lebih dari sekali hukumnya menjadi sunah. Sedangkan umrah mempunyai status hukum wajib, yaitu ketika umrah dalam haji dan selain umrah dalam haji hukumnya hanya sunah.<sup>13</sup>

## **2. Syarat Haji**

- a. Beragama Islam. Orang kafir tidak wajib bahkan tidak sah untuk melaksanakan haji.
- b. Baligh. Telah sampai usia seseorang pada tahap kedewasaan, umumnya telah berusia limabelas tahun ke atas, sehingga tidak wajib bagi anak-anak untuk melaksanakan haji.

---

<sup>13</sup> Sholikhin, KH Muhammad. 2013. *"Keajaiban Haji dan Umrah"*, Jakarta:Erlangga. hlmn 4.

- c. Berakal sehat. Orang gila tidak wajib melaksanakan haji.
- d. Merdeka. Dalam arti bukan hamba sahaya.
- e. Istitha'ah. Mampu secara jasmani, rohani, ekonomi, maupun keamanan dalam perjalanan.<sup>14</sup>

### 3. Rukun Haji

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang wajib dilakukan dan tidak dapat digantikan dengan yang lain. Jika rukun haji tidak dilakukan, maka haji tersebut tidak sah. Rukun haji ada enam yaitu:

- a. Ihram (niat). Yaitu menyengaja untuk berhaji dengan disertai memakai pakaian yang tidak berjahit dan menutup kepala bagi laki-laki. Sedangkan bagi perempuan memakai pakaian yang berjahit dan tidak boleh menutup muka serta tangan.
- b. Wukuf di Arafah. Orang yang sedang mengerjakan haji itu wajib berada di Padang Arafah pada waktu yang ditentukan, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbitnya fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Cara pelaksanaan wukuf adalah dengan berdiam diri sambil berdoa sampai waktu magrib.
- c. Thawaf. Yaitu mengelilingi Ka'bah. Thawaf rukun ini dinamakan Thawaf Ifadah. Thawaf Ifadah adalah thawaf rukun haji yang dilakukan setelah melempar jamarat aqabah pada hari Idhul Adha dan hari tasyriq. Adapun syarat thawaf yaitu: Pertama, menutup aurat. Kedua, suci dari hadas dan najis. Ketiga, Ka'bah hendaknya beradah di sebelah kiri orang yang thawaf. Keempat, permulaan thawaf dari Hajar Aswad. Kelima, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 (tujuh) kali.

---

<sup>14</sup> <http://www.artikelsiana.com/2015/09/pengertian-haji-syarat-rukun-jenis-tata.html> diakses pada 02 Agustus 2017

- d. Sa'i. Yaitu berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Adapun syarat-syarat sa'i adalah sebagai berikut: Pertama, dimulai dari bukit Safa dan diakhiri di bukit Marwah. Kedua, sa'i dilakukan sebanyak tujuh kali. Ketiga, waktu sa'i sebaiknya sesudah thawaf.
- e. Tahalul. Yaitu mencukur atau menggunting rambut, setidaknya tiga helai.
- f. Tertib. Yaitu melakukan ketentuan manasik sesuai dengan tata urutan dan aturan yang sudah ditentukan.<sup>15</sup>

#### 4. Wajib Haji

Wajib haji adalah suatu rangkaian amalan yang perlu dikerjakan dalam ibadah haji dan apabila tidak dilaksanakan sah hajinya namun harus diganti dengan membayar denda (dam). Adapun yang termasuk Wajib haji adalah sebagai berikut :

- a. Ihram dari Miqat (batas waktu dan tempat yang ditentukan). Miqat ada dua: Pertama miqat zamani yaitu ketentuan masa dari awal bulan Syawal sampai terbit fajar Hari Raya Haji (tanggal 10 Dzulhijjah). Kedua yaitu miqat makani (ketentuan tempat), di mana jamaah haji dari Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia miqat makaninya adalah Yalamlam, yakni nama sebuah bukit di wilayah Tihamah, namun umumnya jamaah haji memulai berihram di bandara internasional Jeddah.
- b. Mabrit (bermalam) di Muzdalifah setelah wukuf di Padang Arafah.
- c. Melontar jamarat aqabah pada Hari Raya Haji, yaitu setelah lewat tengah malam 10 Dzulhijjah sampai subuh 11 Dzulhijjah.

---

<sup>15</sup> *Ibid*

- d. Melontar tiga jamarat, yaitu Jamarat Ula, Jamarat Wustha dan Jamarat Aqabah yang dilontarkan pada tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah.
- e. Mabrit di Mina pada malam hari-hari Tasyriq (11, 12, 13 Dzulhijjah).
- f. Thawaf wada' (thawaf meninggalkan Mekkah).
- g. Menjauhkan diri dari segala larangan atau yang diharamkan. Adapun yang dilarang ataupun diharamkan selama mengerjakan ibadah haji adalah: 1) Memakai wangi-wangian. 2) Rafats (berkata kotor, keji, cabul, bercumbu mesra atau berhubungan badan dengan suami-istri). 3) Fasiq (melakukan dosa besar seperti mencuri, meminum minuman keras atau melakukan dosa-dosa kecil secara terus menerus). 4) Jidal (berbantah-bantahan secara emosional dan tak bermanfaat). 5) Berburu atau membunuh binatang. 6) Memotong atau merusak tanaman di tanah haram. 7) Meminang, menikah atau melaksanakan akad nikah. 8) Memotong kuku, rambut dan meminyakinya.

## **B. Sejarah Ibadah Haji**

Secara umum, pada waktu itu perjalanan ke Mekkah dibagi menjadi dua, yaitu rute jalan darat dan rute jalan laut. Rute perjalanan dari Indonesia ke tanah Arab (Mekkah) hanya dapat menggunakan jalur darat dan jalur laut. Rute perjalanan jalur laut dapat dikelompokkan menjadi tiga rute pelayaran. Pertama, umat Islam yang berasal dari Hindia Belanda, Straits Settlement, British Indie, Afganistan, Persia berangkat melalui selat Bab el-Mandab. Kedua, umat Islam yang berasal dari Mesir, Sudan, Somalia, Prancis, Erytria dan Yaman datang

melalui Laut Merah. Ketiga, umat Islam yang berasal dari Tunisia, Asia kecil, Siria dan Maroko datang dari Utara.<sup>16</sup>

Bagi bangsa-bangsa yang mendiami Asia Tenggara, seperti Indonesia berhaji bukanlah perkara yang mudah, karena jauhnya perjalanan dari negeri di kawasan ini ke Timur Tengah. Penduduk negeri ini harus mengarungi lautan yang luas dan rute pelayaran yang panjang. Sebelum terusan Suez dibuka, perjalanan haji menggunakan kapal layar harus ditempuh dengan waktu yang lama. Perjalanan haji bisa memakan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.<sup>17</sup>

Perjalanan yang memakan waktu cukup panjang ini dikarenakan harus menyesuaikan irama lajunya angin untuk menggerakkan kapal layar. Selain menghabiskan waktu yang cukup panjang dalam perjalanan, mereka juga harus siap dengan resiko apapun sebab berhadapan langsung dengan kondisi alam yang tidak menentu, deburan ombak, badai dan gelombang yang siap menghantam kapanpun. Tidak jarang perahu yang mereka tumpangi karam dan penumpangnya tenggelam atau terdampar di pantai yang tidak dikenal. Banyak dari mereka juga yang meninggal di tengah perjalanan akibat kekurangan bekal makanan dan tidak kuat menghadapi rintangan serta tantangan perjalanan laut. Tidak hanya itu, kehadiran perompak atau bajak laut juga siap menghalau dan merampas harta benda mereka. Aktivitas militer Portugis juga belakangan dilaporkan menimbulkan masalah besar terhadap para pedagang Muslim dan calon jamaah haji yang akan pergi ke Mekkah.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Majid, M. Dien. 2008. *"Berhaji Di Masa Kolonial"*. Jakarta: CV Sejahtera, hlmn 46

<sup>17</sup> Mufrodi, Ali. 2003. *"Haji Indonesia Dalam Perspektif Historis"*, disampaikan dalam peresmian jabatan Guru Besar Sejarah Kebudayaan Islam pada Adab IAIN Sunan Ampel Surabaya

<sup>18</sup> <http://digilib.uinsby.ac.id/5012/9/Bab%202.pdf> diakses pada 02 Agustus 2017

Pada periode permulaan haji, para jamaah calon haji dari Nusantara tidak menggunakan kapal layar khusus haji. Kapal-kapal haji adalah kapal-kapal pengangkut barang yang tidak dilengkapi dengan akomodasi untuk penumpang. Perjalanan haji ke Tanah Suci pada umumnya ditempuh dengan menggunakan kapal dagang milik domestik maupun kapal dagang asing, seperti milik orang-orang Arab, Persia, Turki dan India.<sup>19</sup> Melalui kapal dagang itulah para calon jamaah haji berangkat ke Tanah Suci dan kembali lagi ke Indonesia. Waktu itu belum dijumpai kapal yang berlayar dari Indonesia ke Jeddah, maka terpaksa calon jamaah haji harus mengganti kapal dari pelabuhan dagang satu ke pelabuhan dagang yang lain di Indonesia dan berakhir di pelabuhan Aceh. Dari Aceh mereka masih menunggu kapal yang akan berlayar ke India kemudian menunggu lagi kapal yang akan berlayar ke Hadramaut, Yaman atau langsung berlayar ke Jeddah. Selain itu, di tengah perjalanan mereka menyinggahi berbagai pelabuhan besar di pantai Malaya, Jazirah India dan Arab untuk membongkar barang dan menambah perbekalan.

Pada masa awal, perjalanan haji dari Nusantara tidak memerlukan biaya yang cukup besar. Ini dikarenakan mereka menumpang di kapal dagang dan tidak perlu membayar tiket kapal. Oleh karena itu, fasilitas yang mereka peroleh pun seadanya, tidak jarang mereka ditempatkan di tempat barang atau bahkan ditempatkan di tempat ternak. Pengeluaran terbesar mereka adalah biaya untuk makan dalam perjalanan dan selama berada di Tanah Suci. Bagi para saudagar, biaya haji diperoleh dari perdagangan yang dilakukan di Jeddah atau di Mekkah. Sedangkan bagi utusan atau ulama penuntut ilmu, mereka mendapatkan biaya dari sultan yang mengutusny.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Putuhena, M. Shaleh. 2007. *"Historiografi Haji Indonesia"*. Yogyakarta: LkiS, hlmn 22

<sup>20</sup> Ibid



Sejarah perjalanan naik haji umat Islam di Indonesia sejak era sebelum kemerdekaan telah mengalami berbagai macam fase. Beberapa sumber mencatat bahwa orang Indonesia mulai naik haji sejak zaman kerajaan Samudera Pasai, pada sekitar abad ke-12 masehi. Hal ini karena besarnya jumlah penduduk muslim Indonesia yang ingin melaksanakan ibadah haji, melibatkan berbagai instansi dan lembaga, baik dalam negeri maupun luar negeri, adanya batas kuota atau jumlah jamaah yang telah ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi, dan berkaitan dengan berbagai aspek seperti bimbingan, transportasi, kesehatan, akomodasi dan keamanan. Pemerintah Indonesia setiap tahun telah berupaya meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji yang merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.<sup>21</sup>

Sumber sejarah dari Tiongkok dan India menyebutkan bahwa pada abad ke-5 telah berdiri sebuah kerajaan Islam di tanah Sumatera Utara. Kerajaan tersebut bernama Perlak. Namun belum ada bukti yang menyatakan bahwa umat muslim Indonesia sudah berbondong-bondong naik haji pada masa tersebut. Baru pada abad ke-12 mulai terdapat kelompok-kelompok haji dengan menumpang kapal. Jumlah mereka terus bertambah setiap tahun. Sejak saat itu, naik haji jadi perjalanan rutin umat muslim setiap tahunnya.

Agama Islam telah masuk ke Indonesia sejak lebih dari 10 abad yang lalu. Islam diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia melalui perdagangan. Sejak abad 19 akhir, sudah ada jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci. Meskipun dengan fasilitas transportasi yang seadanya dan jauh lebih tidak nyaman dibanding saat ini, jemaah haji pada saat itu tetap melanjutkan perjalanannya. Kebanyakan dari mereka pergi menggunakan kapal dagang,

---

<sup>21</sup> Taqiyudin, Achmad. 2006. "*Antara Mekkah dan Madinah*". Jakarta: Erlangga.

dengan memakan waktu berbulan-bulan untuk tiba di Mekah. Pada masa pendudukan Belanda, pemerintah turut mengorganisasi perjalanan haji. Saat itu orang naik haji menggunakan kapal Kongsi Tiga. Kapal milik Kongsi Tiga adalah kapal angkutan barang dengan fasilitas kurang memadai. Sementara perjalanan laut memakan waktu hingga lebih dari satu bulan lamanya. Namun kondisi tersebut tidak menyurutkan minat umat muslim untuk naik haji.<sup>22</sup>

Jemaah haji Indonesia memilih menggunakan kapal Kongsi Tiga karena tidak ada pilihan lain. Kebanyakan jemaah asal Sumatera dan Kalimantan lebih memilih untuk bertolak dari Singapura. Di samping titik keberangkatan yang lebih dekat, mereka memilih Singapura karena kapal yang disediakan pemerintah kolonial Inggris lebih baik daripada kapal Kongsi Tiga. Perubahan tata cara penyelenggaraan perjalanan haji Indonesia dimulai sekitar tahun 1920. Tokoh-tokoh dan organisasi muslim meminta pemerintah Hindia-Belanda untuk memberikan fasilitas yang lebih baik bagi para jemaah. Mereka juga mengirim delegasi ke Arab Saudi untuk membicarakan tentang kemudahan penyelenggaraan haji bagi jemaah Indonesia.<sup>23</sup>

Ketika Indonesia masih berada di dalam kekuasaan pemerintah kolonial Belanda, sempat terjadi pembatasan untuk umat Muslim Indonesia berangkat haji, yakni pada tahun 1825, 1827, 1831, dan 1859. Pembatasan tersebut muncul lantaran banyaknya kasus perlawanan terhadap pemerintahan yang berasal dari golongan haji.

---

22

[https://www.researchgate.net/profile/M\\_Faishal\\_Aminuddin/publication/313676173\\_Sistem\\_Rente\\_pada\\_Lamongansche\\_Volkscredietbank/links/58a2bb7245851598babc80df/Sistem-Rente-pada-Lamongansche-Volkscredietbank.pdf](https://www.researchgate.net/profile/M_Faishal_Aminuddin/publication/313676173_Sistem_Rente_pada_Lamongansche_Volkscredietbank/links/58a2bb7245851598babc80df/Sistem-Rente-pada-Lamongansche-Volkscredietbank.pdf) diakses pada 14 Agustus 2017

<sup>23</sup> [Journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1532/1288](http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/download/1532/1288) diakses pada 29 April 2017

Pada 1869, terusan Suez yang menghubungkan laut Mediterania dan laut Merah dibuka. Hal ini mempersingkat waktu tempuh jemaah haji Indonesia yang berangkat ke Mekah menggunakan kapal laut. Pendiri Muhammadiyah, KH Ahmad Dahlan, merupakan salah satu tokoh nasional yang pergi haji sebelum segala fasilitas memadai. Ia pergi haji di usianya yang baru menginjak 15 tahun, atau tepatnya pada 1883, dan tinggal di Mekah selama 5 tahun. Muhammadiyah kemudian merintis Bagian Penolong Haji pada 1912. Pemerintah kolonial Belanda juga pernah menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada 1915, akibat pecahnya Perang Dunia Pertama. Kala itu, biaya hidup dan transportasi menjadi mahal, dan tidak ada transportasi milik Belanda yang beroperasi. Ibadah haji untuk jemaah Indonesia pun pernah dihentikan pada 1947 berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh pimpinan Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), KH Hasyim Asj'ari, menyusul situasi genting di Indonesia pasca kemerdekaan.

Setelah mengalami berbagai kesulitan baik dari dalam maupun luar, jemaah haji Indonesia bisa sedikit bernapas lega, tepat pada 1948. Pasalnya, Indonesia melakukan kerjasama dengan pemerintah Arab Saudi terkait keberangkatan haji. KH Mohammad Adnan berangkat ke Makkah sebagai delegasi Indonesia, dan bertemu langsung dengan Raja Arab Saudi saat itu, Ibnu Saud.

Pemerintah RI mulai membangun sistem penyelenggaraan ibadah haji sendiri selepas dari penjajahan Belanda karena banyak pihak swasta yang gagal memberangkatkan jemaah haji Indonesia. Minat masyarakat untuk naik haji semakin meningkat tiap tahunnya, sementara fasilitas yang tersedia tidak. Akhirnya pemerintah memberlakukan sistem kuota jemaah haji. Pada tahun 1952, pemerintah Indonesia membentuk PPHI (Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Perjalanan Haji) dan PT Pelayaran Muslim ditunjuk menjadi panitia penyelenggara haji. Kapal laut masih jadi alat transportasi utama kala itu, biaya yang jauh lebih

mahal membuat sebagian besar jemaah enggan menggunakan pesawat terbang.<sup>24</sup>

Situasi politik dan ekonomi pada pertengahan tahun 60-an berpengaruh besar pada penyelenggaraan ibadah haji nasional. Biaya haji meningkat tajam pada tahun 1962 dari 60 ribu rupiah menjadi Rp 400.000,- ditahun 1964. Kemudian, pada tahun 1965 naik berkali-kali lipat hingga Rp 2.260.000,-. Pemerintah kembali mengubah sistem penyelenggaraan haji pada tahun 1966 dengan membagi perjalanan haji ke dalam tiga kategori, yaitu haji dengan kapal laut, haji dengan kapal udara, dan haji berdikari. Namun kebijakan tersebut tidak bertahan lama, sejak tahun 1970 pemerintah meniadakan pemberangkatan haji dengan kapal laut. Hal itu dilakukan karena banyaknya masalah pada perjalanan laut, terutama yang menimpa penyelenggara haji swasta. Lalu sejak saat itu, hanya ada jalur udara bagi jemaah yang ingin naik haji. Penentuan biaya tidak lagi dilakukan oleh Menteri Agama, melainkan langsung oleh presiden.<sup>25</sup>

Setelah era reformasi, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah makin membaik. Kredibilitas panitia haji pemerintah diuji pada tahun 2004 dan 2006. Pada tahun 2004, sebanyak 30.000 orang calon jemaah gagal berangkat. Selanjutnya panitia gagal menyediakan makanan bagi 189.000 jemaah di tanah suci pada tahun 2006. Akibatnya terjadi perombakan besar-besaran dalam tubuh panitia haji.

Pada 1975, tidak ada lagi jemaah haji Indonesia yang menggunakan kapal laut untuk berangkat ke Mekkah. Meski demikian, baru pada 1979, Menteri Perhubungan meniadakan

---

24

<https://haji.kemenag.go.id/v3/sites/default/files/paparan/Transformasi%20Pelayanan%20Berpihak%20dan%20Berkelanjutan.pdf> diakses pad 14 Agustus 2017

<sup>25</sup> <http://oceanweek.co.id/2017/07/23/mungkinkah-berhaji-ri-lewat-kapal-laut/> diakses pada 14 Agustus 2017

pengangkutan jemaah dengan kapal laut dan menetapkan pesawat sebagai transportasi satu-satunya menuju Tanah Suci.

Pihak swasta kembali diizinkan pemerintah beroperasi untuk pemberangkatan haji pada 1982. Dan pada 1999, dikeluarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji, termasuk perlindungan, pelayanan, dan pembinaan jemaah haji. Pada 1999, kuota keberangkatan terbagi menjadi dua, yakni haji reguler dan khusus. Sejak saat itu, kuota keberangkatan jemaah haji Indonesia relatif meningkat, meskipun tetap berubah tiap tahunnya. UU No.17 Tahun 1999 kemudian diperbarui pada 2008, dengan ditetapkannya UU No.13 Tahun 2008.<sup>26</sup>

### **C. Politik Haji Indonesia**

Hubungan ibadah haji di Indonesia terhadap berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial dan keagamaan telah memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan bangsa Indonesia dalam berbagai bidang. Dalam bidang politik, persinggungannya nampak pada aktivitas politik yang terjadi di Indonesia, yang mana banyak pemberontakan-pemberontakan di berbagai daerah serta berdirinya organisasi politik Islam yang lakukan atau didirikan oleh para ulama haji yang telah kembali ke tanah suci. Mereka kembali dari haji tidak hanya dengan kondisi untuk memperbaiki keislamannya saja, tetapi mereka berusaha untuk membangkitkan semangat politik Islam agar bersatu untuk melawan kolonial Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh para ulama tersebut, mulai dari pemahaman terhadap ide-ide baru mereka yang didapat dari tanah suci sampai perlawanan fisik yang dilakukan dengan Belanda. Perlawanan dilakukan diberbagai daerah seperti di

---

<sup>26</sup> <https://www.rappler.com/indonesia/ayo-indonesia/145340-sejarah-penyelenggaraan-ibadah-haji-indonesia> diakses pada 31 juli 2017

Minangkabau, yang dipelopori oleh Haji Rasul (Haji Abdul Karim Amrullah) dan Syaikh Djamil Djambek (1860-1947), yang menentang terhadap kebijakan dalam ordonasi guru serta kebijakan-kebijakan politik lainnya yang dianggap mereka sangata merugikan bangsa Indonesia.<sup>27</sup>

Ibadah Haji sebelum abad 20, merupakan ibadah yang masih bisa dikatakan belum bersentuhan dengan politik untuk melawan penjajah Belanda melainkan untuk menunaikan ibadah haji sebagai kewajiban umat Islam yang mampu dan untuk memperbaiki keislaman bagi masyarakat di daerah-daerah ulama haji berasal. Tetapi memasuki abad 20 perubahan pemikiran politik orang-orang yang pergi ibadah haji sudah memiliki tujuan untuk belajar disana dan menimba ilmu dari Timur Tengah, sehingga ketika pulang ke Indonesia mereka sudah memiliki bekal yang cukup untuk mempersatukan umat Islam dengan berbagai cara yang telah diperoleh saat berada di Timur Tengah, dalam melawan penjajah dan terjun langsung pada ranah politik Indonesia, serta munculnya organisasi-organisasi politik yang berunsur keagamaan yang di prakasai oleh para ulama haji ini.<sup>28</sup>

Kondisi semacam ini justru menimbulkan kekhawatiran dari Belanda sehingga mereka mengawasi lebih ketat lagi adanya ibadah haji yang dapat merepotkan kepentingan politiknya di Indonesia. Salah satu usahanya dengan mengirimkan seorang peneliti tentang Islam yaitu Snouck Hurgronje. Dalam kondisi seperti itu juga dimanfaatkan untuk melakukan pelayanan haji yang di lakukan Belanda sekaligus untuk mengawasinya. Setidaknya ada empat pihak yang mengurus dan mengawasi kegiatan ibadah haji tersebut yaitu Kerajaan Usmaniyah, Kerajaan Hasyimiah, Pemerintahan Saudi Arabia, serta terakhir adalah

---

<sup>27</sup> Putuhena, M. Shaleh. 2007. "Historiografi Haji Indonesia". Yogyakarta: LkiS, hlmn 22

<sup>28</sup> Ibid

Konsul Belanda yang secara khusus mengurus perjalanan haji Indonesia.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak steril dari politik. Sejak akhir abad ke-19, misalnya, Mekkah dan Madinah menjadi pusat pertukaran dan penyebaran gagasan Pan-Islamisme menghadapi kolonialisme sejumlah negara Eropa terhadap banyak wilayah Muslim. Karena itu, negara kolonialis Eropa, seperti Belanda yang menjajah Indonesia, memiliki kantor konsulat di Jeddah untuk memantau jemaah calon haji dari Hindia Belanda.

Bagi Arab Saudi, ibadah haji memberikan Arab Saudi posisi tawar penting dalam hubungan dengan dunia muslim. Sejak 1960-an, Raja Faisal menjadikan ibadah haji sebagai kunci melobi negara-negara muslim lain mewujudkan dan menguasai Organisasi Konferensi Islam (kini Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI). Melalui OKI dan Rabitah 'Alam Islami, Arab Saudi mendapat dukungan negara-negara Muslim lain dalam pengelolaan haji tanpa harus mengompromikan kedaulatan penuhnya atas Haramayn. Negara-negara Muslim penganut Sunni umumnya tidak mempersoalkan kedaulatan Arab Saudi atas Haramayn.<sup>29</sup>

Jatuhnya crane di Masjidil Haram pada tahun 2015 yang bersamaan dengan tabrakan para jemaah haji yang menyebabkan lebih dari 1.100 jemaah haji meninggal dunia memang disebabkan karena unsur ketidak-sengajaan. Namun, jika dilihat pada tahun 1990 sejak musibah Mina yang menyebabkan 1.426 jemaah haji meninggal dunia. Mungkinkah karena kurangnya tata kelola dari pemerintah Arab Saudi?

---

29

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15000091/Haji.dan.Politik.Indonesia.dan.Arab.Saudi?page=2> diakses pada tanggal 2 September 2017

Sedikitnya ada tiga faktor utama penyebab musibah. Pertama, ketiadaan atau kurangnya pengaturan yang jelas (prosedur tetap) arus lalu lintas jutaan anggota jemaah haji di lokasi rawan tabrakan antaranggota jemaah dari Makkah menuju Arafah, Muzdalifah, Mina, dan kemudian kembali ke Makkah. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari tabrakan jemaah yang pergi-pulang dari melontar jumrah (jamak: jamarat) khusus, Pemerintah Arab Saudi sepatutnya menetapkan alokasi waktu bagi jemaah negara-negara. Kalaupun ada, ketentuan itu terlihat tidak ditegakkan tegas sehingga jemaah calon haji berbondong-bondong pergi melempar jumrah di pagi hari, waktu yang dianggap paling utama. Kedua, dalam gelombang jemaah yang sangat banyak, petugas lapangan Arab Saudi tampak tidak siap dan tidak sigap memisahkan jemaah yang pergi dan yang pulang dari jamarat. Jumlah mereka di lapangan tidak memadai untuk bisa mengendalikan jemaah dalam jumlah demikian besar. Ketiga, banyak anggota jemaah tidak atau kurang disiplin. Jemaah berombongan cenderung tidak disiplin dan lebih mendahulukan kepentingan sendiri daripada keamanan bersama dan kekhayusan beribadah.<sup>30</sup> Namun, sepertinya belum ada tindakan lebih lanjut dari Arab Saudi untuk mengatasi hal ini.

Memandang berbagai penyebab musibah, jelas perlu pembenahan tata kelola pelaksanaan prosesi ibadah haji di Arab Saudi dan pengelolaan jemaah di setiap negara. Hanya dengan perbaikan tata kelola, kemungkinan musibah pada musim haji selanjutnya dapat dikurangi jika tidak dapat dihilangkan sama sekali. Namun tampaknya pemerintah Arab Saudi sangat sensitif dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang tidak hanya bermakna keagamaan, tetapi juga politis. Bagi pemerintah Arab Saudi, khususnya raja, pengelolaan ibadah haji adalah hak istimewa yang tidak dapat dipersoalkan

---

30

<http://nasional.kompas.com/read/2015/09/29/15000091/Haji.dan.Politik.Indonesia.dan.Arab.Saudi> diakses pada tanggal 02 September 2017



karena raja adalah *al-khadim al-haramayn* pelayan dua haram (Mekkah dan Madinah).

Imam Masjidil Haram yaitu Syaikh Dr Saleh Bin Abdullah Bin Humaid menekankan bahwa ritual haji tidak boleh digunakan untuk memajukan kepentingan politik kelompok atau negara manapun.<sup>31</sup> Bagi Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji di Makkah yang dilengkapi ziarah dan shalat 40 waktu (shalat Arbain) di Madinah sepenuhnya tanggung jawabnya pihak Arab Saudi. Oleh karena itu, Arab Saudi cenderung menutup diri dan tidak mau melibatkan negara-negara lain pengirim jemaah haji ke Tanah Suci. Bagi Arab Saudi, keikutsertaan negara lain bisa menjadi isu politik terkait negara Islam atau mayoritas muslim lain.

Seperti dicatat Robert R Bianchi dalam bukunya, *Guest of God: Pilgrimage and Politics in the Islamic World*, Pemerintah Arab Saudi akhirnya menemukan diri harus mendengar suara negara pengirim jemaah calon haji dalam jumlah besar. Negara-negara ini contohnya Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria yang mengembangkan tata kelola haji modern dengan institusi pengelola profesional melalui lobi berhasil mendorong Pemerintah Arab Saudi meningkatkan fasilitas dan pengelolaan ibadah haji.<sup>32</sup>

Kepada pihak lain, Iran (dan Libya pada masa Khadafy) sudah sejak lama menggaungkan ide tentang "*internasionalisasi*" tata kelola ibadah haji di Haramayn; penyelenggaraan dilaksanakan institusi khusus bentukan bersama negara-negara Muslim. Presiden Iran Mohammad Khatami pada musim haji 1997 pernah mencoba menggalang

---

<sup>31</sup> <http://www.ihram.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/17/08/05/ou70ji385-imam-masjidil-haram-haji-terlarang-untuk-politik> di akses pada 02 September 2017

<sup>32</sup> R. Bianchi, Robert. 2004. "*Guest of God: Pilgrimage and Politics in Islamic World*". New York: Oxford University Pers. dikutip dari <http://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/591769> diakses pada 3 September 2017

internasionalisasi pengelolaan Mekkah dan Madinah. Usaha Khatami gagal karena ditolak Arab Saudi yang didukung kebanyakan negara Muslim lain. Namun, gagasan Iran ini tak pernah padam. Untuk menangkis manuver Iran, Arab Saudi selalu berhasil mendapat dukungan dari negara-negara yang kian penting dalam OKI dan dunia internasional, yaitu Indonesia, Turki, Malaysia, Pakistan, dan Nigeria.

Adanya konflik Arab Saudi dan Qatar pada tahun 2017 ini, membuat beberapa jamaah haji berasal dari Qatar pun tertunda. Berawal dari Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar karena hubungan negara ini dengan Iran dan anggapan bahwa kedua negara tersebut mendukung kelompok-kelompok teroris yang bertujuan mengacaukan Teluk, khususnya kaitan Qatar dengan Ikhwanul Muslimin yang dianggap ancaman oleh keempat negara. Jelas ini sudah masuk kancah politik yang akan mempengaruhi urusan keagamaan. Namun, pihak Arab Saudi membantah jika Arab Saudi menghalangi jamaah asal Qatar untuk menunaikan ibadah haji.

Arab Saudi beranggapan jika konflik antara Arab Saudi dengan Qatar tidak akan mempengaruhi dan tidak ada kaitannya dengan ibadah haji. Pada musim haji 2017 ini, Arab Saudi menerima jamaah lebih dari 6 juta orang termasuk di dalamnya dari Qatar dan Iran, dua negara yang sedang dikecam oleh Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi menyatakan bahwa setiap tahun setidaknya ada nota kesepahaman yang ditekan dengan 70 negara untuk menjamin keselamatan dan keamanan jamaah haji. Arab Saudi juga menegaskan tidak akan mempersulit jamaah yang akan melakukan ibadah haji maupun umroh dan akan memperlakukan jamaah dengan adil tanpa memandang negara asal jamaah tersebut.<sup>33</sup> Hal ini membuktikan bahwa Arab Saudi tidak mencampur aduk urusan politik dengan urusan ibadah karena Arab Saudi pun

---

<sup>33</sup> <http://www.viva.co.id/berita/dunia/949250-arab-saudi-tegaskan-konflik-politik-tak-pengaruh-haji> diakses pada tanggal 14 September 2017

menyayangkan adanya isu politisasi ibadah haji yang sudah mulai diinternasionalkan yang artinya dianggap sebagai isu politik luar negeri biasa.

Haji di Arab Saudi tidak lepas dari politik. Mulai tahun 2016, Arab Saudi membuat kebijakan baru yaitu menaikkan harga visa untuk visa haji. Peraturan visa baru yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi merupakan efek dari menurunnya harga minyak. Oleh karenanya Arab Saudi berusaha memperkokoh pondasi perekonomiannya lewat jalur non-migas, seperti dibidang haji dan umroh. Apalagi saat ini pemerintah Arab Saudi juga melakukan pembangunan besar-besaran mereka terhadap sarana dan prasarana pendukung umroh dan haji.

Kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi untuk visa sekali masuk kepada semua jamaah haji maupun umrah kecuali jamaah baru, yang belum pernah menunaikan ibadah haji atau umrah akan sangat berpengaruh bagi tata kelola haji dan umrah di Indonesia. Akibatnya, perusahaan travel pasti akan menaikkan biaya umroh atau haji kepada jamaah yang sudah pernah melaksanakan ibadah umroh.

Di Indonesia sendiri, pemutaran uang calon jamaah haji pun menjadi urusan politik dalam negeri. Presiden Indonesia Joko Widodo menginstruksikan sekitar Rp. 80 triliun dana haji calon jamaah yang belum terpakai agar diinvestasikan untuk infrastruktur yang bermanfaat bagi Indonesia seperti jalan tol dan pelabuhan. Namun, nampaknya apa yang diusulkan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo. Banyak yang pro-kontra pengelolaan dana haji tersebut.<sup>34</sup> Kemungkinan dana haji bisa digunakan tutup lubang defisit anggaran dan menutup utang negara atau bisa jadi disalah-gunakan oleh oknum-oknum tertentu.

---

<sup>34</sup> <http://nasional.kompas.com/read/2017/07/30/10001881/menag--dana-haji-boleh-untuk-investasi-infrastruktur-selama-sesuai-syariah> diakses pada 14 September 2017

Data BPKH sebelumnya menunjukkan, dana haji yang terkumpul per 30 Juni 2017 mencapai angka Rp 99,34 triliun. Jumlah ini terdiri atas nilai manfaat sebesar Rp 96,29 triliun dan dana abadi umat sebesar Rp 3,05 triliun. Dari perincian itu, dana haji yang diinvestasikan memberi manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya haji sebesar 50 persen. Total biaya haji yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 68 juta per calon jemaah.<sup>35</sup> Dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya menjadi Rp 34 juta. Jika dana haji digunakan untuk infrastruktur atau untuk membayar hutang negara tentu akan melanggar Pasal 3 UU 34 tahun 2014 yang mana mengatur bahwa dana haji bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan biaya pengelolaan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan ummat Islam. Yang dimaksud untuk kemaslahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah.

Ibadah haji adalah ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim yang mampu melaksanakannya, sedangkan dalam penyelenggaraannya masih terdapat kendala dan hambatan yang membuat penyelenggaraan haji tersebut tidak berjalan lancar, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas dan meneliti peran pemerintah yang sebenarnya, pembagian kuota haji di Indonesia, serta permasalahan dalam penyelenggaraan haji tersebut. Kemudian, pada bab selanjutnya akan membahas mengenai problematika haji Indonesia

---

<sup>35</sup> <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/10/10/151054526/anggito-abimanyu-kalau-ada-yang-bilang-dana-haji-sudah-dialihkan-itu-hoax>  
diakses pada 14 September 2017